

LEGALITAS PENJAMINAN ANAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN HUTANG DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA

Oleh:

Deffina Miranti Citradewi¹⁾, Saputra Kesit Dwijayanto²⁾, Muniarti Harjo³⁾

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

¹email: deffinamiranti@gmail.com,

²email: saputra.kesit@gmail.com,

³email: murniatihp2017@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa legalitas penjaminan anak sebagai objek jaminan hutang. Kejadian menjaminkan anak sebagai objek jaminan hutang marak terjadi akibat ketidakmampuan orangtua dalam membayar hutang yang telah menunggak. Kejadian ini lebih sering terjadi apabila hutang melibatkan pihak rentenir. Kejadian ini tentu perlu mendapat pengawasan pemerintah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan bahasan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa UU Perlindungan anak melihat penjaminan anak sebagai objek jaminan hutang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 76I jo Pasal 88 karena dikategorikan sebagai perbuatan mengeksploitasi anak secara ekonomi. Pandangan agama Islam tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum nasional. Dari sisi perjanjian, tindakan yang diambil pemberi hutang dengan mengambil anak secara hukum Islam tidak sesuai, karena tidak memenuhi syarat akad kafalah. Anak bukan merupakan objek hukum karena bukan merupakan barang yang dapat dijadikan jaminan dan anak juga bukan merupakan subjek hukum yang bisa dijadikan sebagai penanggung, karena belum cakap hukum. Selain itu, perbuatan tersebut juga tidak memenuhi syarat dilakukannya akad yaitu salah satunya harus memenuhi syarat subyektif (*aqidadin*) dan bentuk dari objek jaminan (*Mahalal- 'Aqd*). Syarat subyektif yang dilanggar adalah paksaan serta syarat obyektif yang dilanggar adalah objek tersebut tidak dibenarkan oleh syari'ah.

Kata Kunci: Jaminan Hutang, Legalitas, Anak Sebagai Jaminan Hutang.

1. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak tentu merupakan idaman dan impian bagi banyak pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Penantian dalam menunggu kehadiran anak bahkan dilakukan selama bertahun-tahun dan didukung oleh banyaknya ikhtiar dalam mewujudkannya bagi beberapa pasangan. Kelahiran seorang anak seringkali dinilai sebagai anugerah dari Yang Maha Esa sehingga masyarakat luas menganggap anak adalah sebuah aman dan titipan yang harus dijaga selama masa hidupnya terutama sebagai orang tua.

Memiliki kesempatan untuk melihat tumbuh kembang anak dalam setiap kesempatan adalah sesuatu yang membahagiakan. Nikmat yang sulit diukur dengan besaran materi. Memasuki dunia anak merupakan jalan membentuk pribadi mereka. Butuh seni dan metode tersendiri untuk membentuk kepribadian setiap anak yang dikaruniakan kepada kita sebagai orang tua yang beruntung. Kehadiran seorang anak tentu juga bersanding dengan banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua serta hak yang harus dipenuhi baik jasmaniah maupun rohaniah. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia (Muhammad Fachri Said, 2018)

Setiap anak yang lahir memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh dan berakal. Sebagai ciptaan yang perlu dihargai dan dipandang sebagai makhluk hidup yang mulia dan berarti serta berharga baik di dalam keluarga maupun masyarakat umum. Setiap anak berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, penghargaan, perlindungan, serta kesempatan dalam menunjukkan jati dirinya serta mengekspresikan dirinya di tengah masyarakat. setiap anak juga berhak untuk memilih jalan hidupnya dan memiliki kehidupan pribadinya sesuai dengan keinginan yang terarah dan benar serta tidak menyalahi hukum dan aturan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara materiil, setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak serta jaminan kesehatan dan jaminan dalam mendapatkan pemenuhan hak dasarnya sejak di dalam keluarga hingga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membawa pengaruh bagi lingkungan hidup sekitarnya. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (Rini

Fitriani, 2016). Tumbuh kembang dan awal perjalanan hidup seorang anak harus dimulai dari kehidupan keluarga inti terutama orang tuanya.

Sejarah perlindungan anak di Dunia diawali dengan adanya konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi Manusia dan Anak di Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dalam berbagai bentuk peraturan perundangan. Dalam peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa anak harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi tersebut karena kenyataan dilapangan anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan. Sebagai anak-anak disekitar kita tidak tidak mendapatkan apa-apa sebagai hak mereka, bahkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak mereka (Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007).

Kehidupan dan tumbuh kembang dalam kondusifitas keluarga yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram serta mampu menularkan atmosfir kebahagiaan, cinta kasih, dan keharmonisan serta kehangatan merupakan sebuah keuntungan yang berhak dirasakan dan dinikmati oleh anak tanpa memandang adanya perbedaan gender. Dengan kata lain, secara harfiah, lingkungan dan iklim keluarga yang baik dan mampu mendukung tumbuh kembang anak adalah hal yang berhak didapatkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan PP no. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga memiliki 8 fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Keluarga khususnya orang tua wajib memelihara, menyayangi dan berbuat yang terbaik hingga anak siap menerima estafet menjadi penerus dan harapan bangsa.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) tidak hanya menjadi wilayah domestik keluarga tetapi juga menjadi wilayah publik. UUPA menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. (Maidin Gultom, 2006)

Penyelenggaraan perlindungan anak yang dimaksud harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Apabila dikerucutkan berdasarkan perbedaan psikologis anak laki-laki dan perempuan, justru pentingnya keharmonisan dan lingkungan keluarga yang mendukung lebih diperlukan oleh seorang anak perempuan mengingat dalam tumbuh kembangnya, anak perempuan lebih didominasi oleh perasaan dan emosional sehingga cenderung lebih mudah merasa terluka. Tuntutan terhadap anak perempuan yang sejatinya meyalahi persamaan gender juga seharusnya mulai dikikis. Tameng yang digunakan berupa alih-alih “kodrat sebagai perempuan” yang memunculkan banyaknya tuntutan terhadap anak perempuan juga harus dihilangkan mengingat kodrat wanita hanyalah berupa keadaan biologis yang tidak dapat dihindari, bukan kewajiban dalam memiliki kemampuan dalam menjalani suatu tugas yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak laki-laki juga. (Ahmad Kamil, 2008)

Kesetaraan dalam menghargai gender anak juga berdampak besar pada berkembangnya stigma yang menggeser kenyataan bahwa anak adalah anugerah menjadi memiliki seorang anak perempuan adalah sebuah investasi. Dengan banyaknya tuntutan dalam memenuhi kecakapan dalam melakukan tugas-tugas tertentu rupanya dijadikan standarisasi dari cap “harga” seorang anak perempuan. Pemenuhan dan keberhasilan seorang anak perempuan dalam melakukan berbagai hal ternyata dinilai dan dilihat sebagai poin yang dapat menaikkan “harga jual” seorang anak perempuan. Ditambah dengan keberuntungan dalam memiliki dan mewarisi paras yang cantik dan menarik, rupanya menggeser rasa syukur yang seharusnya dimiliki oleh pasangan orang tua menjadi rasa beruntung karena menganggap bahwa daya tarik yang dimiliki oleh anak perempuan tersebut dapat dijadikan ‘investasi masa depan’ oleh orang tua. Kekejian pola pikir dan stigma ini pun masih terus berlanjut karena orang tua yang memiliki pola pikir investasi ini merasa berhak dalam memilih serta menentukan jalan hidup anak perempuannya, terutama dalam ‘menutup’ kewajiban yang dimiliki oleh orang tuanya. Didukung dengan masih adanya adat yang melegalkan praktek stigma yang tidak sesuai dengan hak asasi anak ini, menambah sulitnya

pemberantasan perilaku orang tua yang menjadikan anaknya sebagai jaminan dalam masa depannya.

Adanya sistem adat istiadat yang masih melegalkan dan memandang kewajaran dalam perilaku turun temurun ini dimiliki oleh suku dari Batak Toba. Dalam adatnya, anak-anak kecil sering sekali dipertunangkan oleh orang tuanya bahkan sejak masih berada di dalam kandungan, terutama anak perempuan. Adapun alasan yang melatarbelakangi terjadinya hal ini di dalam hukum perkawinan adat Batak Toba antara lain semata-mata sebagai transaksi keuangan, atau untuk menciptakan hubungan marsiboruan (mengadakan hubungan boru). Salah satu contoh pertunangan yang dilatarbelakangi transaksi keuangan adalah Parumaen di Losung. Parumaen Di Losung adalah kontrak dimana seorang ayah (debitur) menyerahkan anak perempuannya kepada orang lain (kreditur) sebagai agunan hutang. Nantinya anak perempuan tersebut akan dipertunangkan dengan anak laki-laki kreditur, tetapi status anak perempuan tersebut sebagai pekerja harian (boru mangadop). Sebenarnya dalam fenomena ini, yang diambil oleh kreditur adalah tenaga dari anak perempuan tersebut dengan mempekerjakan anak perempuan tersebut di rumah kreditur. (Jacob Cornelis Vergouwen, 1986). Kejadian serupa dalam praktek Parumaen Di Losung yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba ini juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Karena tidak bisa membayar hutang kepada keluarganya, seorang ibu di Makassar memberikan anaknya atau bayinya sebagai jaminan. Diketahui, anak yang dijadikan jaminan ini masih berusia di bawah 1 tahun dan dijadikan jaminan atau agunan terhadap hutang yang nilainya hanya sebesar 3 juta rupiah (Tvone, 2021).

Penjaminan anak sebagai jaminan utang juga bersinggungan dengan perbuatan pidana. Contoh lain, terjadi di Bogor, seorang nenek meminjam biaya untuk mengobati anaknya atau orangtua dari anak tersebut. Nenek tersebut terpaksa mengiyakan kedua cucunya diambil 20 hari oleh pemberi hutang. Setelah 20 hari, pemberi hutang mendatangi sang nenek dan menyodorkan tagihan yang harus dibayarkan. Tagihan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh nenek tersebut sehingga salah satu cucunya dibawa kembali oleh pemberi hutang (News Detik, 2021).

Berdasarkan contoh kasus di atas, fenomena ini merupakan suatu perlakuan eksploitasi terhadap anak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi berarti pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri maka dapat dilihat bahwa anak perempuan yang dijadikan agunan utang dalam fenomena Parumaen Di Losung merupakan salah satu perlakuan eksploitasi terhadap anak perempuan. Dalam fenomena ini, anak diperlakukan sebagai objek komersial. Fenomena ini juga mengandung unsur perlakuan diskriminasi. Banyaknya kasus eksploitasi dan diskriminasi anak

ini karena besarnya dominasi pendayagunaan anak perempuan yang lebih condong dijadikan obyek dalam memberikan pelunasan hutang orang tua atau keluarganya, sedangkan anak laki-laki dianggap lebih berarti karena dinilai mampu memberikan penghasilan di usia mudanya. Perlakuan diskriminasi yang terdapat dalam fenomena ini adalah orang tua anak perempuan yang merendahkan kedudukan dan martabat anak perempuannya dengan menjadikannya sebagai agunan utang.

Perlakuan yang tidak manusiawi serta pelanggaran hak asasi anak terus terjadi dalam praktek fenomena ini. Fenomena Parumaen di Losung dapat menimbulkan perkara pidana ataupun perkara perdata bahkan dibawa ke Badan Peradilan oleh masyarakat yang telah mengalami perkembangan pola pikir dan penyesuaian terhadap perubahan jaman. Namun, fenomena ini jarang menimbulkan suatu sengketa akibat Parumaen di Losung dianggap sebagai salah satu solusi yang biasa dilakukan masyarakat adat Batak Toba dalam menyelesaikan masalah utang yang telat atau tidak bisa dibayar. Perlindungan hukum terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan yang menerima perlakuan tidak sesuai bahkan menyimpan dan menyalahi aturan dan hukum perundangan maupun penelantaran dalam keluarga yang dikaji dengan hukum Internasional dan hukum positif Indonesia. Pembahasan yang terkandung dalam jurnal ini lebih menekankan penelitian terhadap anak-anak yang dijadikan pekerja maupun dikawinkan atau dipertunangkan secara paksa.

Berdasarkan analisa dan pengetahuan serta pengembangan informasi oleh penulis, dan dengan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik mengkaji fenomena ini secara mendalam, sebagai sebuah penelitian dengan judul Legalitas Penjaminan Anak sebagai Objek Jaminan Hutang. Jurnal ini menitikberatkan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak yang menerima perlakuan tidak sesuai bahkan menyimpang dan menyalahi aturan dan hukum perundangan maupun penelantaran dalam keluarga yang dikaji dengan hukum positif Indonesia. Pembahasan yang terkandung dalam jurnal ini lebih menekankan penelitian terhadap anak-anak yang dijadikan pekerja maupun dikawinkan atau dipertunangkan secara paksa dalam berbagai bidang yang ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang terkait terutama dalam UU Perlindungan Anak, kepentingan anak dan perspektif agama.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan bahasan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2014)

3. HASIL PEMBAHASAN

Sebagai suatu bentuk hubungan hukum, penjaminan atau pemberian garansi oleh seseorang sebenarnya bukanlah suatu instrumen hukum yang baru. Hal ini setidaknya-tidaknya jika dilihat dari kenyataan bahwa bentuk hubungan hukum ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata- (KUH Perdata), yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1848).Memang sulit untuk menetapkan kapan penjaminan itu muncul. Akan tetapi dengan pengaturannya dalam KUH Perdata, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah sejak dahulu berusaha memikirkan perlindungan yang lebih menjamin kepentingan kreditur dalam memperoleh (kembali) piutangnya (Arsul Sani, 2017). Dalam dunia praktek hukum kita sendiri, penjaminan oleh perorangan sebenarnya tidak terlalu banyak dibicarakan. Karenanya dapat dikatakan belum ada masalah-masalah hukum yang muncul ke permukaan dari suatu sengketa yang melibatkan seorang penjamin.Masalah penjaminan ini barulah agak ramai menjadi bahan perbincangan setelah adanya banyak kasus orangtua menjadikan anak sebagai objek jaminan utang. Anak tersebut akan dikawinkan kepada pemegang piutang / kreditur. Tragisnya adalah, perkawinan tersebut banyak didominasi oleh anak-anak yang masih di bawah umur.

Secara Nasional definisi anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tandatanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam (Nurhakim Anisa, 2016).

Pandangan agama khususnya Islam jelas melarang praktik menjadikan anak sebagai objek jaminan hutang untuk akhirnya dikawinkan kepada

pihak pemberi hutang. Perikatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *alAqd*, yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Syarat dilakukannya akad salah satunya harus memenuhi syarat subyektif (*aqidadin*) dan bentuk dari objek jaminan (*Mahalal- 'Aqd*).

Mengenai subyek, subjek yang melaksanakan harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, ada tiga hal yang berkaitan dengan orang yang berakad yang harus diperhatikan, yaitu:

- Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyah al-wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya serta kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyah al-ada'*).
- Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat ber-tasharruf dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
- Perwakilan (*wakalah*), adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya (Gemala Dewi et.al, 2005).

Mengenai obyek, merupakan benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.Adapunsyaratnya adalahsebagai berikut (RachmatSyafe'i, 2004):

- Objek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkanBarangyangbelum *wujuhtidak* dapat menjadi objekakad menurut pendapat kebanyakan *fuqaha'*, sebabhukumdanakibataditidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Akan tetapi, IbnuTaimiyah, salah seorang ulama mazhab Hanbali memandang sah akad mengenai objek akad yang belum *wujud* dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara dari terjadinya persengketaan dikemudian hari.
- Objekdapat menerima hukum akad dan dibenarkan olehsyari'ah Para *fuqaha'* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad dan dilarang oleh syari'ahtidak dapat menjadi objek akad, misalnya, barang yang tidak bernilai / bermanfaat bagi pihak-pihak yang mengadakan akad dan barang najis tidak dapat dijadikan objek akad
- Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui dengan jelas Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahuioleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuanini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi objekakad, tetapi dengan sebagian saja atau ditentukan

sesuai dengan *'urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

d. Objek dapat diserahkan terimakan

Yang dimaksud di sini adalah bahwa objek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa objek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

Kurang lebih ada kemiripan dengan KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapun dalam pasal 1320 KUHPerdara, dinyatakan beberapa syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, termasuk paksaan yang dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah dibuat.

Pembahasan tentang hukum jaminan dapat ditemukan dalam Buku II KUHPerdara tentang hukum kebendaan. Dilihat dari sistematisasi KUHPerdara, hukum jaminan pada prinsipnya merupakan bagian dari hukum kebendaan, karena dalam kitab KUHPerdara mengatur tentang pengertian, cara membedakan antara sesuatu dengan hak kebendaan, dan hal-hal yang melindunginya. menjamin. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Buku II KUHPerdara yang mengatur tentang lembaga-lembaga dan ketentuan-ketentuan tentang hak merahasiakan dari yang kesembilan belas sampai dengan yang kedua puluh satu pasal 1131 sampai dengan 1232. Dalam undang-undang KUHPerdara mengatur tentang piutang, gadai, dan hak tanggungan.

Adapun secara umum, jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *damman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. Adapun *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung). Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, diterangkan bahwa objek penjaminan adalah:

1. Tanggungan pihak atau orang yang berhutang baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

3. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

4. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

5. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Tindakan yang diambil pemberi hutang dengan mengambil anak secara hukum Islam tidak sesuai, karena tidak memenuhi syarat akad kafalah. Anak bukan merupakan objek hukum karena bukan merupakan barang yang dapat dijadikan jaminan dan anak juga bukan merupakan subjek hukum yang bisa dijadikan sebagai penanggung, karena belum cakap hukum. Selain itu, perbuatan tersebut juga tidak memenuhi syarat dilakukannya akad yaitu salah satunya harus memenuhi syarat subyektif (*aqidadin*) dan bentuk dari objek jaminan (*Mahalal- 'Aqd*). Syarat subyektif yang dilanggar adalah paksaan serta syarat obyektif yang dilanggar adalah objek tersebut tidak dibenarkan oleh syari'ah. Perlindungan Islam terhadap seorang perempuan dan anak, disini Islam telah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kepada perempuan diberikan hak-hak sipil sebagaimana diberikan kepada laki-laki sama disisi Allah SWT. Perbedaan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi (Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, 2010).

Adapun berdasarkan hukum positif (KUHPerdara), penerima hutang dikategorikan sebagai subjek hukum yang wanprestasi, karena tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu berupa pelunasan hutang akan tetapi tindakan pengambilan anak sebagai jaminan tersebut tidak diperbolehkan karena anak bukan merupakan benda, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan. Dalam pasal 499 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang dimaksud kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik. Jelas bahwa yang dapat dijadikan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan adalah segala kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik. Oleh karena anak tidak termasuk benda, maka anak tidak dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan

Praktik menjadikan anak sebagai objek jaminan hutang juga merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Bogor, Dudih Syiaruddin menyatakan bahwa perbuatan si peminjam uang menjadikan pengambilan anak sebagai jaminan dengan komitmen utang piutang dengan orang tua merupakan tindak pidana (Kumparan, 2021). Anak dalam kondisi tersebut masuk dalam kategori anak yang dieksploitasi secara ekonomi, bahkan apabila dijadikan jaminan agar dikawinkan, maka secara tidak langsung anak tersebut juga dieksploitasi secara seksual. Kendati / meskipun belum dapat dikawinkan atau dipertunangkan, namun fenomena ini telah melanggar hak asasi anak dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. (Putra Ramadhani

Astyawan, 2021). Pasal 76I UU Perlindungan Anak menyatakan, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Ketentuan tersebut berkonsekuensi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang menyatakan, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

KUHP juga mengatur kondisi eksploitasi khususnya eksploitasi seksual. Jaminan yang berujung pada perkawinan masuk kategori eksploitasi seksual khususnya pada pasal 296 dijelaskan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah”. 11 Melihat isinya pasal diatas tidak membahas atau menulis eksploitasi seksual, tetapi bila mengkaji kandungan pasal tersebut, pasal ini dapat dikategorikan sebagai pasal yang membahas eksploitasi seksual. Hal ini dapat dilihat pada kalimat “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan”

Dalam hukum Islam jenis tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak memang belum dikenal sebelumnya dalam literatur Pidana Islam, baik itu jenis pidananya maupun sanksinya. Namun pada dasarnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti terhadap perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan sangat mengancam eksistensi keturunan atau generasi didalam Islam sangat junjung tinggi sebagai salah satu *makhasyid al-tasyri* (tujuan ditetapkannya syri’at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan. Dalam Agama Islam, ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara dengan *Makhasidu al umurudh-dharuriyat* yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dan kehormatan. Perlindungan yang diberikan Agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya.

Kondisi demikian jelas menambah daftar panjang kejahatan terhadap anak. Tiap tahunnya, kejahatan terhadap anak meningkat dengan sangat pesat, berdasarkan hasil pantauan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum berlakunya Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terjadi 2178 kasus kekerasan pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sejumlah 3512 kasus, 2013 terjadi 4311 kasus dan tahun 2014 terjadi 5066 kasus. Jumlah tersebut adalah anak yang menjadi korban, sementara

anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berjumlah 6006 kasus, selanjutnya kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus (www.kpai.go.id, 2017:6/5) Data terakhir yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2016 telah menerima 3.851 pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak (www.nasional.kompas.com, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang berada pada kondisi sulit baik menjadi korban kekerasan. Melihat jumlah pengaduan yang disebutkan di atas tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari Pemerintah Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik kebijakan mengenai perbaikan sanksi kepada para pelanggar perlindungan anak ataupun upaya konkrit yang sudah di terapkan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Kedua, masuk mengenai permasalahan pemaksaan perkawinan anak dibawah usia sebagai konsekuensi pemberian anak kepada pemberi hutang. Perkawinan anak dibawah umur sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Berdasarkan data United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian perkawinan dini yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34%. Indonesia menempati urutan ke 37 dari 158 negara di dunia tentang perkawinan usia dini, sedangkan pada urutan Association of South East Asia Nations (ASEAN), Indonesia menempati urutan ke dua setelah negara (Kamboja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019). Media Tempo (2019) menjabarkan data-data eksternal mengenai tingginya perkawinan anak dibawah usia seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Bahkan, setiap tahun sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 16 tahun.

Perkawinan dini juga berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di pedesaan, dan memiliki pendidikan rendah. Pekerja perempuan usia 18 tahun

ke bawah lebih mungkin untuk bekerja di sektor informal dan karenanya menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja. (Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia, 2020). Data juga menunjukkan bahwa perkawinan dini lebih sering terjadi pada daerah dengan perekonomian rendah seperti pedesaan (Susenas, 2018). Statistik tersebut berkorelasi dengan terjadinya penjaminan anak sebagai jaminan utang akibat perekonomian yang rendah disertai pengetahuan yang minim

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak telah mulai terlihat, yang tercermin dari banyaknya praktik baik dan upaya pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi oleh berbagai stakeholder.

Paling penting yang menjadi sorotan adalah kesehatan dari anak dan janin dalam kandungan. Masalah kesehatan ini menjadi argumentasi utama pada sidang judicial review UU Perkawinan mengenai batas minimal perkawinan bagi wanita yang pada saat itu berada di batas 16 (enam belas) tahun. Ahli dr. Fransisca Handy dan Julianto Witjaksono menjabarkan setidaknya 5 (lima) konsekuensi terhadap kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu, (1) kesehatan mental, (2) penyakit menular, (3) gangguan kehamilan, (4) masalah persalinan, (5) kesehatan bayi yang dilahirkan. Witjaksono menambahkan, bahwa ibu bersalin pada usia dibawah 18 (delapan belas) tahun memiliki resiko tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan usia diatas 19 (sembilan belas) tahun (Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017:20). Uraian tentang kesehatan dijabarkan secara rinci mulai dari angka 78-84 dalam putusan.

Sebagai contohlain, Gaston (2018) menjelaskan dampak perkawinan dini terhadap potensi pendidikan yang akan terganggu. Anak yang dipaksa untuk melakukan tanggungjawab orang dewasa akan merasa tertekan atas kondisi tersebut sehingga tidak memperdulikan lagi kepentingan pendidikan yang seharusnya mereka jalani. Ada juga kecenderungan anak perempuan untuk keluar/dikeluarkan dari sekolah karena beban pekerjaan rumah tangga yang menyita waktu. Dari sisi ketenagakerjaan, seringkali anak perempuan

terisolasi serta tidak dapat mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru, dan keterampilan baru serta sumber daya yang memungkinkan dalam pengembangan ekonomi. Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan anak yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal biasanya menghadapi beban kerja ganda, yakni beban dari tugas-tugas rumah.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Indriati, 2014). Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi (Astari, 2015) serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa (Rasyid & Asmara, 2015). Pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah jelas merumuskan dan menegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru. (Aswari, et.al, 2018: 39).

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bangsa terutama keluarga, agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa tersebut. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi bangsa dan keluarga untuk mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, tetapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan khususnya harus berasal dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya (Djamil, 2013).

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Perlindungan anak menentukan, "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak yaitu:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21);
- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22);
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23);
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).
- e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 25).

Adapun upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan (Muhammad Fachri Said, 2018)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. UU Perlindungan anak melihat penjaminan anak sebagai objek jaminan hutang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 76I jo Pasal 88 karena dikategorikan sebagai perbuatan mengeksploitasi anak secara ekonomi. Dari sisi perdata, perjanjian penjaminan telah

melanggar syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata khususnya klausul kesepakatan dan sebab yang halal.

- b. Pandangan agama Islam tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum nasional. Dari sisi perjanjian, tindakan yang diambil pemberi hutang dengan mengambil anak secara hukum Islam tidak sesuai, karena tidak memenuhi syarat akad kafalah. Anak bukan merupakan objek hukum karena bukan merupakan barang yang dapat dijadikan jaminan dan anak juga bukan merupakan subjek hukum yang bisa dijadikan sebagai penanggung, karena belum cakap hukum. Selain itu, perbuatan tersebut juga tidak memenuhi syarat dilakukannya akad yaitu salah satunya harus memenuhi syarat subyektif (*aqidadin*) dan bentuk dari objek jaminan (*Mahalal- 'Aqd*). Syarat subyektif yang dilanggar adalah paksaan serta syarat obyektif yang dilanggar adalah objek tersebut tidak dibenarkan oleh syari'ah. pada dasarnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti terhadap perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan sangat mengancam eksistensi keturunan atau generasi didalam Islam sangat junjung tinggi sebagai salah satu *makhasyid al'tasyri* (tujuan ditetapkannya syri'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.

Saran

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, yang paling penting untuk dilakukan adalah pengawasan dan mengimplementasikan UU Perlindungan Anak secara maksimal yang dilakukan oleh berbagai pihak.

5. REFERENSI

- Anisa, Nurhakim. 2016. Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam(Tesis). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Astari, Prima. 2015. Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 8, No. 1. Universitas Brawijaya, Malang.
- Astyawan, Putra Ramadhani. 9 Agustus 2021. Anak di Bawah Umur Dijadikan Jaminan Utang. Ibu Ini Ditangkap Polisi, <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/08/09/338/2453227/anak-di-bawah-umur-dijadikan-jaminan-utang-ibu-ini-ditangkap-polisi>.
- Djamil, Nasir M . 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak Rini. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol 11, No. 2. Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh
- GemalaDewi,etal. 2005. *HukumPerikatanIslamdiIndonesia*. Kencana, Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Rafika Aditama, Bandung.
- Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kumparan. 9 Agustus 2021. KPAID Kota Bogor Soal Cucu Jadi Jaminan Utang: Itu Pidana, Tak Rasional. <https://kumparan.com/kumparannews/kpaid-kota-bogor-soal-cucu-jadi-jaminan-utang-nenek-itu-pidana-tak-rasional-1wIQxmmfjVv/1>
- Mansur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Noer Indriati, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014
- Rasyid, Sumiadi, Laila M. & Romi Asmara. 2017. *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1. Universitas Gadjah Madya, Yogyakarta
- Said, Muhammad Fachri. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4, No 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Kota Payakumbuh
- Sani, Arsul. 2017. *Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 23, No.5. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Audrey. 8 September 2021, *Nenek di Bogor Diduga Jadikan 2 Cucu Jaminan Utang Demi Biaya Obati Anak*, <https://news.detik.com/berita/d-5674640/nenek-di-bogor-diduga-jadikan-2-cucu-jaminan-utang-demi-biaya-obati-anak>
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqih Muamalah, Cet.2*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Widyarti, Yayuk. 7 November 2021. *Memprihatinkan, Angka Pernikahan dini Di Indonesia Masih Tinggi*. <https://gaya.tempo.co/read/1234069/memprihatinkan-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi/>
- Vergouwen, Jacob Cornelis. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Pustaka Azet, Jakarta.